

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan semua makhluknya saling berpasang-pasangan, termasuk manusia, manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, menyempurnakan agamanya dan untuk melanjutkan keturunannya, agar manusia tidak jatuh pada lembah kemaksiatan, maka perlu adanya ikatan yang sah dengan jalan perkawinan. Perkawinan menurut perspektif masyarakat adalah pernikahan.

pernikahan berasal dari bahasa arab *an-nikahu* merupakan bentuk umum (*masdar*) dari kata kerja (*fiil madli*) berupa *nakaha* yang merupakan sinonim dari kata *tazawwaja*. Di definisikan dari segi etimologi kata nikah ialah *ad-dammu wa at-tadakhul* artinya bertindih dan memasukan atau *ad-dammu wa al-jam'u* yang artinya bertindih dan berkumpul.¹ Sedangkan nikah disefinisikan dari segi terminologi nikah ialah akad (perjanjian) yang mengandung arti dihalalkannya hubungan seksual, dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*. Sehingga pengertian perkawinan dalam arti batin ialah dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai ikatan suami isteridengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.²

Dalam perspektif peraturan perundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*

¹ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. (Mataram: Pustaka setia 2000)

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1981) hal. 12-13.

Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.⁴

Dari beberapa definisi diatas sudah sangat jelas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan, kalau sekiranya perkawinan itu tidak disyariatkan, tentu naluri seksual tidak dapat disalurkan dan tidak dapat memainkan peranannya dalam menjaga eksistensi manusia. Kalau sekiranya zina tidak diharamkan, hubungan seksual tidak dapat dibatasi hanya oleh laki-laki dan perempuan tertentu yang diikat dalam tali pernikahan, niscaya tidak akan terwujud keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang, kalau tidak ada keluarga tentu tidak terbentuk suatu masyarakat, bahkan tidak ada usaha ke arah yang lebih baik dan sempurna.⁵

Namun jika kita perhatikan kehidupan sekarang ini dapat dikatakan “jahiliyyah modern” karena didalamnya justru kemaksiatan dan keangkaramurkaan yang berkembang saat ini khususnya di dunia remaja, akibat dari pergaulan gaya barat tersebar perzinahan dimana-mana dan hal ini bukan lagi di anggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat. Dewasa ini sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah sehingga terjadilah peristiwa yang berbeda yang sangat penting pada persoalan pernikahan pada umumnya, sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, untuk melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga bahagia yang merupakan sarana

³ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 buku 1

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, hal. 8

untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas karena islam sangat menjaga kemurnian keturunan.⁶

Anjuran menikah bagi siapa saja yang telah siap untuk menikah dengan sudah terpenuhinya syarat-syarat yang di tentukan dijelaskan dalam Al-Qura'an Surat An-Nuur Ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقْرًا يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”. (QS. An-Nuur :32)

Berdasarkan perintah nikah dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah. Menurut jumhur ulama menikah itu sunnah dan bisa juga menjadi wajib atau haram sedangkan menurut Alhu Dhahir termasuk Ibnu Hasm mengatakan wajib, idealnya setiap pernikahan mengacu pada tujuan tersebut. Tetapi ada juga pernikahan itu terjadi karena terpaksa.

Pertam, perkawinan harus dilakukan karena seorang pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan gaya barat tidak lain berhubungan badan dengan seorang wanita baik itu tunangannya atau bukan, sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.

Kedua, perkawinan yang harus dilakukan karena menutup malu dari keluarga wanita

⁶ Khoirudin Nasution, *tentang relasi suami dan Istri*. (Yogyakarta: Jurnal Academia dan Tazzafa, 2004).

Perkawinan wanita hamil dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma Agama, akibat ketidak mampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian tentang pernikahan atau perkawinan dalam pasal 2 yaitu “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷ Yang dituntut oleh Agama adalah perkawinan yang sah.

Persoalannya, bahwa didalam realita kehidupan masyarakat banyak kita jumpai pernikahan yang sebelumnya telah didahului dengan kehamilan, hal ini tidak dapat dihindari banyaknya wanita yang hamil di luar nikah, sehingga berbagai alasan yang muncul dari berbagai pihak, baik itu keluarga si wanita hamil atau bagi sebagian tokoh ulama dengan dalih untuk menutupi malu dari pihak keluarga yang bersangkutan, diperbolehkannya melangsungkan perkawinan terhadap wanita hamil semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan setatus hidup dan nasab bayi yang telah dikandungnya, agar setelah dilahirkan kedunia setatusnya sama dengan bayi-bayi pada umumnya dan juga bertujuan untuk menghindari si bayi dari perlakuan diskriminatif, namun yang lebih menakutkan lagi dibolehkannya wanita hamil melangsungkan perkawinan justru malah menimbulkan kemadlaratan, yaitu menjadi salah satu penyebab makin banyaknya perzinan yang mana akan merusak tatanan masyarakat.

Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang secara khusus mengatur masalah kawin hamil di Indonesia tanpa mengatur adanya msa *iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam KHI pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita yang hamil diluar nikah akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini akan menjadi tambah rumit ketika dihubungkan dengan setatus anak yang dikandungnya, meskipun dibolehkannya melakukan perkawinan tersebut tetapi tidak menghapus setatus kedudukannya sebagai seorang wanita zina.

⁷ Departemen Agama RI tahun 2000

Dijelaskan didalam Undang-Undang No1 Pasal 42 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸ Juga dijelaskan didalam Pasal 99 KHI bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Pada hakikatnya setiap anak yang lahir itu berasal dari sperma seorang laki-laki yang seharusnya menjadi ayahnya, sedangkan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya hanya terjadi apabila anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan sebagai akibat ikatan perkawinan.⁹

Persoalan perkawinan wanita hamil adalah persoalan yang kontroversial dan rumit, sehingga penulis tergugah untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai aspek yang akan di telaah, bagaimana akibat terjadinya perkawinan dengan dasar si wanita telah hamil terlebih dahulu dengan mengkondisikan persoalan tersebut baik dari segi hukumnya, sah dan tidaknya perkawinan tersebut dan hal apa saja yang diakibatkan setelah perkawinan tersebut terjadi, seperti status anaknya dan bagaimana hubungan anak dengan orang tuanya.¹⁰

Diakhir zaman ini banyak sekali kita menemukan hal-hal yang sedikit menggelitik perasaan kita sebagai umat manusia pada umumnya dan sebagai umat Islam khususnya, persoalan ini hampir terbiasa di dengar ditelinga kita, persoalan pergaulan muda mudi modern yang menganut pada budaya barat, sebenarnya budaya barat banyak sekali yang positif namun muda mudi sekarang hanya mengikuti yang negatif saja, bahkan hal tersebut dikatan keren, akibatnya banyak sekali perzinahan yang secara terang-terangan dipertontonkan, sehingga tak heran jika kemudian banyak sekali perkawinan dengan dasar wanita telah hamil terlebih dahulu, setelah itu terlahirlah anak-anak yang dipertanyakan statusnya, apakah anak tersebut tergolong anak sah ataupun anak yang tidak sah. Berangkat dari persoalan inilah kemudian penulis ingin mengkaji hukum tentang perkawinan

⁸ *Undan-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013). Hlm. 1

⁹ Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada), hlm. 220

¹⁰ <http://www.portalskripsi.com/read/analisis-hukum-tentang-perkawinan-wanita-hamil-dan-status-anak-yang-dilahirkan-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-uu-no-1-tahun-1974>

wanita hamil dan bagaimana pendapat para tokoh ulama mengenai perkawinan wanita hamil.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di muka, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Pandangan Para Tokoh Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Wanasari Brebes”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas ditemukan penegasan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan ilmu Agama pada remaja milenial sehingga mudah terjebur dalam lembah perzinahan.
2. Kurangnya pemantauan orang tua terhadap anaknya, sehingga anak mudah terbawa remaja nakal lainnya.
3. Banyaknya pelaksanaan perkawinan yang sebelumnya mempelai wanita telah mengandung anak hasil dari hubungan yang belum sah secara negara dan Agama.
4. Demi menyelamatkan hak anak yang dikandungnya, KUA kecamatan wonosari memberikan izin terhadap pernikahan wanita yang hamil dengan lelaki yang menghamilinya atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas penulis telah merangkum rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pandangan ahli fikih tentang nikah hamil ?
2. Bagaimana pandangan tokoh ulama dalam praktik perkawinan wanita hamil di KUA Wanasari ?

D. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang digunakan penulis dalam pembuatan judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan, disamping itu juga memberikan maksud arah dan tujuan penulis dalam mencapai yang diinginkan dalam penelitian ini, dan bermaksud memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah **“Pandangan Para Tokoh Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Wanasari Brebes.** Penegasan dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

Perkawinan : sama saja dengan pernikahan yaitu kegiatan yang didalamnya menunjukkan unsur perjanjian suci terhadap wanita dengan mengikutsertakan mas kawin, dari perjanjian tersebut mengakibatkan diperbolehkannya berhubungan kelamin, ikatan yang sah. Membentuk satu keluarga antara laki-laki dan perempuan.

Wanita hamil : seorang wanita yang tengah mengandung janin yang disebabkan oleh berhubungan badan dari hubungan yang tidak sah, baik secara hukum maupun secara agama, hamil diluar nikah yang sah.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan KUA memberikan izin diperbolehkannya melaksanakan pernikahan terhadap wanita hamil.
2. Untuk mengetahui pemilikan hak-hak keperdataan anak dalam kandungan wanita

b. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengamalan antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Dan

sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, Da'i, pendidik serta yang lainnya, untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman Agama yang kuat kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai Kantor urusan agama dan dinas pencatatan sipil brebes

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan lapangan penelitian khususnya di bidang hukum keluarga

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah kerja oleh peneliti yang merupakan rangkaian yang utuh mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian untuk mengumpulkan informasi, akta serta melakukan observasi pada data yang di dapat.¹¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus (case studies).

Penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung di KUA desa Dumeling kecamatan Wanasari kabupaten Brebes dan Kantor pencatatan Sipil Brebes. Sebagai subyeknya adalah tokoh ulama setempat dan petugas Pencatatan Sipil dan yang menjadi obyek utamanya adalah keputusan pencatatan sipil Brebes mengenai perkawinan wanita hamil dan ditambah dari tokoh-tokoh ulama dalam meninjau hukum fiqhnya, buku-buku, serta sumber refrensi lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

¹¹ H. Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi*, (Semarang : Unissula Press, 2017) hlm.29

Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari rekapan pencatatan sipil Brebes Tahun 2019 tentang perkawinan wanita hamil.

Dan juga berasal dari wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Wanasari tentang perkawinan wanita hamil terhadap pembentukan keluarga sakinah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan kebijakan lembaga perkawinan.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari buku-buku yang memuat tentang hal-hal perkawinan dalam Islam, jurnal yang memuat perkawinan wanita hamil, internet dan dokumen-dokumen lain yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengamati manusia pada “habitatnya” . Yang dimaksud disini yaitu mengamati secara langsung terhadap dokumen KUA dan pencatatan sipil Brebes Tahun 2019 tentang perkawinan wanita hamil.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan diskusi antara dua orang atau lebih, dengan tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan mengetahui mengenai perkawinan wanita hamil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, peninggalan tertulis, akta ijazah dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan

metode ini penulis akan mengumpulkan lalu menghimpunnya yang terkait dengan masalah perkawinan wanita hamil.

4. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah berhasil dihimpun selanjutnya dicek keabsahan datanya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah data yang kredibel. Metode pengecekan keabsahan data yang penulis lakukan, yaitu:

a. Mengingat Ketekunan

Meningkatkan ketekunan pengamatan ialah cara menguji keabsahan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan kontinyu. Dengan metode ini penulis akan membaca seluruh catatan hasil penelitian dengan cermat, sehingga penulis akan mengetahui kekurangan dan kesalahannya.

b. Kecakupan referensi

Kecukupan referensi merupakan bahan pendukung agar memperkuat data yang telah diperoleh, seperti hasil rekaman wawancara, foto-foto, atau dokumen yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan. Setelah data tersebut diperoleh dan dihimpun, maka penulis mulai menganalisis data dengan model Miles dan Huberman yang mana dilakukan tiga kegiatan analisis data, yaitu: (1) reduksi data (data reduction); (2) data display (display data); dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yakni penelitian yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum. Data hasil pengumpulan dokumen-dokumen putusan dan wawancara dengan tokoh Agama dan petugas Pencatatan Sipil yang bersifat khusus diambil kesimpulan yang lebih bersifat umum.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk

bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah utuh yang diteliti. Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi beberapa bab. Semuanya adalah satu pembahasan secara utuh, yang mana antara bab dengan bab yang lainnya saling berkesinambungan. Adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disebut pendahuluan yang didalamnya merupakan sebagian besar adalah dasar pembahasan skripsi, yang meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, yang di ulas menjadi beberapa sub bab yaitu berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Bab yang kedua berisi tentang tinjauan umum perkawinan, pengertian pernikahan, prinsip-prinsip perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, konsep perkawinan wanita hamil, hukum perkawinan wanita hamil, hukum nikah hamil menurut ulama, hukum nikah hamil menurut KHI, batas umur hamil, faktor terjadinya hamil pra nikah, proses pelaksanaan wanita hamil, tinjauan umum tentang anak, kedudukan anak dan hak anak.

BAB III : PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PERDATA ANAK DI KUA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Bab yang ketiga berisikan tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Wanasari, sejarah berdirinya KUA, profil KUA Kecamatan Wanasari, dan membahas hasil penelitian tentang pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA Wanasari yang mengikut sertakan point penelitian sebagai berikut : identitas responden, tata cara pendaftaran pencatatan perkawinan wanita hamil dan pandangan kepala KUA dan penghulu mengenai perkawinan serta tindakan dalam pemenuhan hak anak yang dikandungnya.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP IZIN PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PERDATA ANAK DI KUA KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Bab keempat memuat analisis terhadap izin pelaksanaan perkawinan wanita hamil dalam pemenuhan hak-hak anak yang dikandungnya, aspek ketentuan dalam KHI, aspek peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah yang meliputi beberapa unsur sebagai berikut : unsur pengawasan dan bimbingan, unsur kualitas layanan KUA Wanasari,

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan pembahasan yang paling akhir dalam penulisan skripsi amnalisi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup.